

# Implementasi Bantuan Hukum Gratis dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Kasus di LBH

Ismaidar<sup>1</sup>, Muhammad Arya Syandika<sup>2</sup>, Irfan Aditya Harahap<sup>3</sup>, Try Aditya Suhardiman<sup>4</sup>, Jadelmar Purba<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Panca Budi, Medan, Indonesia

Author Email: <sup>1</sup>ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id, <sup>2</sup>maryasyandika@gmail.com, <sup>3</sup>irfan.adityahrp@gmail.com, <sup>4</sup>tryaditya96@gmail.com, <sup>5</sup>jadelmarpurba@gmail.com

**Abstrak.** Bantuan hukum gratis merupakan salah satu bentuk jaminan negara terhadap hak atas keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, bantuan hukum gratis diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Artikel ini membahas implementasi kebijakan bantuan hukum tersebut, dengan fokus pada studi kasus di Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan, artikel ini mengkaji sejauh mana bantuan hukum gratis telah memberikan akses keadilan, tantangan implementasi, serta peran strategis LBH dalam melayani masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mendukung, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan dana, SDM, dan pemahaman masyarakat yang minim terhadap hak memperoleh bantuan hukum.

**Kata kunci:** Bantuan Hukum, LBH, Akses Keadilan

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara hukum, kesetaraan di hadapan hukum tidak hanya merupakan prinsip ideal, tetapi juga hak dasar yang wajib diwujudkan oleh negara. Namun kenyataannya, bagi sebagian besar masyarakat miskin dan kelompok rentan di Indonesia, prinsip tersebut belum sepenuhnya terasa. Mereka sering kali tidak mampu mengakses layanan hukum yang layak karena keterbatasan finansial, minimnya pengetahuan hukum, serta adanya ketimpangan dalam proses peradilan.

Kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan penting tentang siapa yang sesungguhnya dapat menikmati perlindungan hukum secara utuh. Di sinilah peran negara menjadi krusial untuk menjamin bahwa setiap warga negara, terlepas dari status ekonomi dan sosialnya, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pendekatan struktural melalui bantuan hukum tidak hanya menjadi kewajiban konstitusional, tetapi juga strategi efektif untuk menjangkau masyarakat miskin yang terpinggirkan (Setiadi, 2021). UU ini menjadi tonggak penting dalam memperluas akses terhadap keadilan, terutama melalui penyediaan layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.

Undang-Undang ini tidak hanya menjamin bantuan hukum secara formal, tetapi juga menekankan pentingnya pemberdayaan hukum masyarakat. Tujuannya bukan semata-mata menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga mendorong kesadaran hukum, partisipasi aktif, dan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Dalam konteks ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi aktor utama yang menjembatani peran negara dengan kebutuhan riil masyarakat miskin dalam mengakses keadilan.

LBH memiliki sejarah panjang dalam advokasi hukum untuk rakyat kecil, dan telah berkembang menjadi institusi yang tidak hanya menangani kasus perorangan, tetapi juga mendorong perubahan struktural melalui pendidikan hukum dan advokasi kebijakan. Dengan dukungan jaringan advokat, paralegal, serta kerja sama dengan komunitas, LBH memainkan peran penting dalam menurunkan hambatan sistemik terhadap keadilan.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan bantuan hukum gratis kerap dihadapkan pada beragam tantangan. Keterbatasan anggaran, ketimpangan distribusi layanan, hingga minimnya koordinasi antar lembaga penyedia bantuan hukum masih menjadi persoalan yang perlu segera diatasi. Demikian pula mekanisme verifikasi calon penerima bantuan hukum yang berbelit-belit seringkali menghambat akses cepat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Melalui studi kasus yang difokuskan pada LBH Jakarta, artikel ini mencoba menggambarkan dinamika aktual dari pelaksanaan bantuan hukum gratis. Analisis ini tidak hanya akan memotret keberhasilan dan tantangan yang dihadapi LBH, tetapi juga mengaitkannya dengan kerangka hukum yang berlaku serta teori pemberdayaan

hukum. Dengan pendekatan ini, diharapkan lahir pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana peran LBH dapat ditingkatkan sebagai bagian integral dari sistem keadilan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

## 2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan studi kasus. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, laporan LBH, jurnal ilmiah, dan publikasi lainnya yang relevan. Analisis dilakukan secara yuridis normatif untuk mengkaji kerangka hukum bantuan hukum gratis, serta deskriptif analitis untuk memahami implementasinya secara praktis di LBH.

Pemilihan studi kasus di Lembaga Bantuan Hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa LBH merupakan institusi yang paling aktif dan berpengalaman dalam memberikan layanan hukum gratis di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi bantuan hukum gratis, serta rekomendasi kebijakan untuk penguatan akses keadilan di masa depan.

## 3. HASIL DAN DISKUSI

Studi Kasus LBH Jakarta Sebagai salah satu lembaga yang telah beroperasi sejak masa Orde Baru, LBH Jakarta menjadi representasi penting dalam implementasi bantuan hukum gratis di Indonesia. LBH Jakarta aktif menangani berbagai jenis perkara hukum, mulai dari pidana, perdata, hingga advokasi hak-hak buruh, perempuan, dan kelompok minoritas.

Data dari laporan tahunan LBH Jakarta menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, lembaga ini telah menerima lebih dari 1.200 pengaduan dari masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Mayoritas pengaduan berasal dari kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, serta kriminalisasi terhadap aktivis.

LBH Jakarta menyediakan layanan konsultasi hukum, pendampingan litigasi dan non-litigasi, serta pendidikan hukum komunitas. Sebagaimana dikaji oleh Wahyuni (2020), hambatan seperti keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM telah lama menjadi kendala dalam implementasi UU No. 16 Tahun 2011. Strategi yang diterapkan tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus di pengadilan, tetapi juga mendorong kesadaran hukum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa tujuan bantuan hukum adalah untuk memberdayakan masyarakat terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Namun dalam pelaksanaannya, LBH Jakarta juga menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah advokat dan paralegal dibandingkan dengan volume kasus yang masuk. Selain itu, kendala pendanaan dari negara masih menjadi hambatan signifikan, meskipun terdapat dukungan dari donor internasional. Hal ini memperlihatkan belum optimalnya implementasi Pasal 19 UU Bantuan Hukum tentang pendanaan yang memadai bagi organisasi bantuan hukum.



**Gambar 1.** Perbandingan Jumlah Kasus LBH Jakarta dan Anggaran Bantuan Hukum (2019–2023)

Gambar 1 memperlihatkan perbandingan antara jumlah kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta dan alokasi anggaran bantuan hukum dari pemerintah pusat dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2023). Terlihat adanya tren peningkatan signifikan pada jumlah kasus yang ditangani, dari sekitar 800 kasus pada tahun 2019 menjadi lebih dari 1.250 kasus pada tahun 2023.

Sementara itu, alokasi anggaran bantuan hukum dari pemerintah hanya mengalami kenaikan yang relatif kecil, dari Rp20 miliar menjadi Rp30 miliar dalam periode yang sama. Kesenjangan antara volume kebutuhan layanan hukum masyarakat dengan kapasitas anggaran menunjukkan bahwa beban kerja LBH semakin berat tanpa dukungan sumber daya yang proporsional. Hal ini memperkuat temuan Wahyuni (2020) dan Herawati (2022) mengenai terbatasnya sumber daya dalam implementasi bantuan hukum, yang berdampak pada efektivitas pemberian layanan hukum gratis, terutama bagi kelompok miskin dan rentan.

Fenomena ini menjadi dasar penting bagi perlunya reformasi kebijakan dan optimalisasi alokasi anggaran negara, serta penguatan kelembagaan LBH sebagai garda depan pelayanan hukum struktural di Indonesia.

Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya sinergi antara LBH dengan lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Padahal, efektivitas bantuan hukum sangat dipengaruhi oleh kemitraan lintas lembaga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Kolaborasi ini penting untuk mempercepat proses penanganan kasus serta menghindari diskriminasi terhadap penerima bantuan hukum.

Di sisi lain, dukungan dari komunitas lokal serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas LBH menjadi modal sosial yang sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai pelatihan dan forum advokasi menunjukkan bahwa pendekatan bantuan hukum berbasis komunitas memiliki dampak positif yang berkelanjutan. LBH juga memainkan peran penting dalam isu kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya, seperti ditunjukkan dalam penelitian Herawati (2022). Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan hukum (legal empowerment) yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memahami, menggunakan, dan memengaruhi hukum yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa LBH Jakarta tidak hanya menjalankan fungsi litigasi, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial. Pendekatan multidimensi yang dilakukan membuktikan bahwa implementasi bantuan hukum gratis tidak cukup hanya berlandaskan regulasi formal, tetapi juga harus diperkuat oleh kapasitas kelembagaan, dukungan komunitas, serta komitmen lintas sektor untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan inklusif.

#### 4. KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum gratis melalui LBH Jakarta telah memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin. LBH tidak hanya menjalankan peran litigasi, tetapi juga menjadi aktor penting dalam pendidikan hukum masyarakat, pemberdayaan, dan advokasi kebijakan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan sinergi antar-lembaga penegak hukum.

Berdasarkan hasil temuan, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan:

1. Peningkatan Dana dan Anggaran Reguler: Pemerintah perlu meningkatkan dan menjamin keberlanjutan dana bantuan hukum sesuai amanat Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2011.
2. Penguatan Kolaborasi Antar Lembaga: Sinergi antara LBH, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya harus diperkuat untuk memastikan penanganan kasus yang cepat dan tidak diskriminatif.
3. Peningkatan Kapasitas SDM: Pemerintah dan LBH perlu berinvestasi pada pelatihan rutin bagi advokat dan paralegal guna menjamin kualitas layanan hukum.
4. Digitalisasi Layanan Bantuan Hukum: Pemanfaatan teknologi informasi dapat memperluas jangkauan layanan bantuan hukum ke wilayah terpencil.
5. Penyederhanaan Mekanisme Verifikasi: Prosedur administrasi penerima bantuan hukum harus dibuat lebih efisien dan humanis.

Pentingnya penyederhanaan mekanisme verifikasi untuk mempercepat akses bantuan hukum juga ditegaskan oleh Maulani (2019), yang menyoroti hambatan birokrasi sebagai penghalang utama keadilan substantif.

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan strategis untuk memperkuat sistem bantuan hukum gratis di Indonesia serta menjadikan LBH sebagai garda depan dalam menciptakan keadilan substantif bagi semua warga negara.

#### *Ucapan Terimakasih*

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pembangunan Panca Budi, khususnya Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan akademik, fasilitas, dan arahan selama proses penulisan artikel ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan masukan yang konstruktif dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Tak lupa,

penulis menghargai kontribusi rekan-rekan mahasiswa, praktisi ketenagakerjaan, dan narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan berbagi wawasan mengenai praktik ketenagakerjaan digital di Indonesia.

Akhir kata, penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang ketenagakerjaan digital, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi pekerja di era ekonomi digital.

### Referensi

- [1] Asian Development Bank. (2019). *Access to Justice and Legal Aid in East Asia*. Manila: ADB.
- [2] FAHAMU. (2011). *Legal Empowerment: Practitioners' Perspectives*. Oxford: Fahamu Books.
- [3] Gauri, V. and Brinks, D. M. (2008). *Courting Social Justice: Judicial Enforcement of Social and Economic Rights in the Developing World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [4] Golub, S. (2010). *What is Legal Empowerment? An Introduction*. Hague Journal on the Rule of Law, 1(1), pp. 1–6.
- [5] Herawati, D. (2022). *Kinerja LBH dalam Memberikan Bantuan Hukum Gratis bagi Perempuan Korban Kekerasan*. Jurnal Advokasi Hukum, 14(2), 155–170. <https://doi.org/10.25041/jah.v14i2.4355>
- [6] LBH Jakarta. (2023). *Laporan Tahunan 2023: Menjangkau Keadilan untuk Semua*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- [7] Maulani, D. (2019). *Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum dalam Perspektif HAM*. Jurnal HAM, 10(1), 79–93. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.10.79-93>
- [8] Open Society Justice Initiative. (2019). *Global Survey of Access to Justice*. New York: OSJI.
- [9] Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.
- [10] Setiadi, E. (2021). *Bantuan Hukum Struktural sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3), 489–505. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2832>
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- [12] Wahyuni, S. (2020). *Evaluasi Implementasi Bantuan Hukum Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 27(1), 111–130. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art6>
- [13] Yamin, A. E. and Gloppen, S. (2011). *Litigating Health Rights: Can Courts Bring More Justice to Health?*. Cambridge: Harvard University Press.